

**PENELITIAN TERAPAN KAJIAN
STRATEGIS NASIONAL**

**HUKUM ISLAM DAN IMPEMENTASINYA TERHADAP HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

**DISUSUN OLEH:
KETUA:**

Nama	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH
NIP	196003071992021001
NIDN	2007036002
Jabfung	Profesor/Guru Besar
Prodi	Hukum Tata Negara (Siyasah)

ANGGOTA

Nama	Fauzan, M.H
NIP	197707252002121003
NIDN	2025077702
Jabfung	Lektor/III.d
Prodi	Ahwalus Syaksiyah

Nama	Musyaffa, M. Sos
NIP	199012282019031007
NIDN	20281204
Jabfung	Asisten Ahli/IIIb
Prodi	Komunikasi dan Penyiaran Islam

**DIUSULKAN DALAM PROJEK KEGIATAN PENELITIAN
DIPA IAIN BENGKULU TAHUN 2021**

**LPPM IAIN BENGKULU
TAHUN 2021**

**PERNYATAAN BERSAMA
(KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK PENGUSUL
PROPOSAL PENELITIAN)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH
NIP	196003071992021001
NIDN	2007036002
Jabfung	Profesor
Prodi	Hukum Tata Negara

ANGGOTA

Nama	Fauzan, M.H
NIP	197707252002121003
NIDN	2025077702
Jabfung	Lektor/III.d
Prodi	Ahwalus Syaksiyah

Nama	Musyaffa, M. Sos
NIP	199012282019031007
NIDN	20281204
Jabfung	Asisten Ahli/IIIb
Prodi	Komunikasi dan Penyiaran Islam

Adalah benar, secara bersama-sama dan partisipasi sebagai pengusul proposal penelitian yang berjudul “Hukum Islam dan Implementasinya terhadap Hukum Positif di Indonesia”, serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Demikian pernyataan bersama ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya sesuai aturan.

Ketua Kelompok

Dibuat di Bengkulu pada tanggal Januari 2021
Anggota **Anggota**

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH

Fauzan, M.H

Musyaffa, M. Sos

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Pernyataan Bersama	ii
Daftar Isi	iii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu).....	3
KONSEP DAN TEORI RELEVAN	5
E. Konsep dan Teori Relevan	5
METODE PENELITIAN.....	15
A. Jenis Penelitian.....	15
B. Pendekatan Penelitian	16
C. Teknik Penetapan Responden	16
D. Teknik Analisa Data.....	17
Pustaka Acuan dan Bibliografi	18

BAB I

PENDAHULUAN

HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Latar Belakang

Penelitian ini berupaya memaparkan implementasi hukum Islam terhadap hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menjadi menarik bagi tim peneliti, mengingat bahwa Indonesia dihuni oleh mayoritas penduduk beragama Islam. Namun, Indonesia berdasarkan konstitusinya masih menguatkan berlakunya hukum positif yang berasal dari produk hukum masa lalu. Saat ini, produk hukum pidana maupun perdata masih berkutat dengan dalih yurispudensi yang didominasi dari olah warisan hukum era Belanda. Sehingga, relevansinya masih dipertanyakan hingga saat ini. Kecuali, ada produk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata terbaru hasil revisi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan lembaga legislatif belum berhasil.¹ Hal itu juga masih menjadi tanda tanya, apakah produk baru akan mengakomodasi produk hukum Islam dalam penerapan hukum positif di Indonesia.²

Terlepas dari konteks konstitusional yang sah, yakni Indonesia sebagai negara berdasarkan konstitusi yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila penting untuk dikesampingkan dalam bahasan ini untuk sementara waktu. Pola paradigma seperti ini agar ada nilai kebebasan (*free values*) dalam mengadopsi dan menyerap beberapa produk hukum Islam, baik secara generalistik maupun parsial. Probalitas peran tokoh muslim dan apalagi partai politik bergenre Islam sejauh ini telah penetrasi, atau justru sebaliknya? Kuatnya *barrier* dalam proses legislasi selama ini terjadi secara masif, sehingga menghalangi kerja-kerja politik demi formalisasi politik hukum? Atau butuh beberapa periode atau era untuk penetrasi hukum Islam menjadi produk legal konstitusional? Atau selama ini, ‘kegagalan’ berasal dari adanya dasar-dasar konstitusi dan ‘keperkasaan’ partai politik nasionalis? Atau bisa saja hambatan muncul dari kalangan di luar partisan dan di luar kaum Islamis?

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/20/14422211/jokowi-minta-pengesahan-rkuhp-ditunda?page=all>. Diakses pada Januari 2021, Pukul. 13:29 Wib

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/18/08185211/menantikan-kemerdekaan-dari-hukum-pidana-kolonial? ga=2.101725126.695409406.1611811006-62613941.1554884537>. Diakses pada Januari 2021, Pukul 13:31 Wib

Beberapa pertanyaan di atas akan berupaya membantu peneliti dalam menghimpun jawaban atas kegelisahan selama ini, terutama pada aspek bagaimana presentasi penetrasi hukum Islam terhadap hukum positif di Indonesia. Jika demikian asumsinya, maka perlu muncul tokoh atau pejuang yang merepresentasikan keberpihakan terhadap upaya positivisme hukum Islam terhadap bentuk yurisprudensi di Indonesia. Terkait ini, ada relevansinya terhadap apa yang pernah Haedar Natsir kemukakan. Natsir mengistilahkan mereka dengan para pejuang Islam syariah.³

Alda Kartika Yuda dalam literasinya, menyebut ada dua mazhab yang mengemuka hingga saat ini. Menurutnya, mazhab pertama menyebut syariat Islam wajib ditegakkan dan dijadikan sebagai hukum positif. Pada mazhab pertama ini lebih cenderung dengan para partisan Khawarij. Sedangkan mazhab kedua menganggap bahwa hukum positif diperbolehkan dan tidak terkategori maksiat.⁴ Sementara itu, jika peneliti telisik, dan semua pihak sepakat berdasarkan konstitusi yang sah di Indonesia, bahwa hukum Islam di Indonesia dapat diakomodir menjadi hukum positif dalam bentuk hukum perdata semata. Adapun hukum Islam dalam kategori *Jinayah* belum dapat melebur menjadi hukum pidana di Indonesia.

Sebab itu, mereka para pejuang syariat Islam sebagaimana Natsir sebutkan, bahwa mereka yang mencoba memositifkan hukum Islam sebagai rujukan konstitusi negara kerap menggunakan pendekatan ‘kekerasan’ dan ‘peperangan’ justru menjadi kontra produktif terhadap cita-cita. Padahal, secara legal formal berdasarkan konstitusi yang ada, sebenarnya penetrasi memositifkan hukum Islam di Indonesia dapat terjadi. Nyatanya, produk undang-undang perbankan syariah sudah berdiri secara formalistik, begitu halnya undang-undang lainnya. Namun, bagaimana dengan bentuk hukum Islam lainnya yang sementara ini masih belum dapat diakomodir. Sebenarnya apa faktor penyebab terhambatnya?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana sejauh ini hukum Islam dapat menjadi hukum positif di Indonesia? Selanjutnya dirinci ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

³ Haedar Nashir . *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), hal. 16

⁴ Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2 Agustus 2017, hal. 162

1. Bagaimana tinjauan politik hukum Islam dalam hal implementasinya terhadap produk hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Relevansi terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk tinjauan politik hukum Islam dalam hal implementasinya terhadap produk hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

D. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Sirajuddin M dalam penelitiannya, berjudul, “Sejarah Pergulatan Politik Hukum Islam di Indonesia” mengungkap berbagai hal menarik. Tidak hanya tentang aspek sejarah politik hukum Islam, tetapi juga menunjukkan beberapa bukti elaborasi konsep dan aplikasi atau produk peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut menyebut adanya relasi hukum Islam dan politik hukum terintegrasi pada norma hukum Islam sebagai sumber material hukum nasional. Penelitian tersebut juga mengungkap, bahwa secara substansi norma hukum Islam telah mengakselerasi penerapan dan pengembangan hukum nasional sejak adanya pemerintahan kerajaan Islam di Nusantara. Setidaknya hal itu dapat dilihat dari produk turunannya, antara lain: UU tentang Perkawinan, UU tentang Zakat, Haji dan Perbankan Syariah. Dengan demikian, regulasi norma hukum Islam merupakan hal yang konstitusional dalam pelembagaan hukum nasional.

M. Masykuri Hadi mengungkapkan pula adanya penetrasi nilai-nilai hukum Islam dalam konstitusi negara ini. Melalui karya ilmiah berjudul, “Konsep Negara Hukum dan Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, berupaya untuk menguatkan gagasan substansial Islam pada tataran aplikasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Lalu, apa yang dikenal dengan istilah ‘Nomokrasi Islam’, setidaknya telah diterapkan pada konsep demokrasi dengan azas musyawarah mufakat. Lembaga legislatif selama ini menggunakan prinsip tersebut, memberikan ruang bagi semua fraksi dan golongan guna mengungkapkan aspirasi. Prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan secara konstitusional baik eksplisit maupun implisit sesuai dengan konstitusi UUD 45. Sementara itu, musyawarah mufakat dalam pengambilan

kebijakan dan keputusan juga bagian dari upaya pengejawantahan nilai-nilai dasar pancasila, sebagaimana termaktub pada butir sila ke tiga Pancasila.

E. Rencana Pembahasan

Berikut ini sistematika pembahasan penelitian yang disajikan, yaitu: BAB I Pendahuluan: Latar Belakang, Permasalahan (Identifikasi, Batasan, Rumusan masalah), Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Konsep dan Teori relevan: Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu

BAB III Metode: Jenisb Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Penetapan Responden dan Teknik Analisa Data

BAB IV Hasil: Hasil Penelitian dan Diskusi data/temuan Penelitian

BAB V Penutup: Kesimpulan dan Penutup

BAB II

KONSEP DAN TEORI RELEVAN

F. Konsep dan Teori Relevan

1. Upaya Melindungi Segenap Bangsa

Sistem hukum nasional harus mampu mewujudkan toleransi hidup beragama, bermasyarakat dan berbangsa”. Sistem hukum nasional harus mampu memberikan ruang dan payung hukum dalam tata kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad Saw mengajarkan pada warga masyarakat dan negara untuk hidup toleran dan negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya tanpa memperhatikan latar belakang agamanya. Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk mencari mata pencaharian tanpa ada diskriminasi negara, melindungi semua warga dari segala bentuk perlawanan dan permusuhan dari luar negara, negara berkewajiban mengarahkan warganya untuk berbuat baik dan menjalankan aturan hukum yang berlaku, negara memberikan kebebasan untuk berorganisasi dengan syarat tidak melawan pemerintahan yang sah, negara berkewajiban melindungi dan mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan, negara berkewajiban menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian dan kerukunan, seluruh warga negara berkewajiban menjaga kehormatan tanah airnya yang dikenal dengan “kota Yasrib menjadi Tanah Haram”, dan seluruh warga negara berkewajiban menjaga keutuhan ideologis dan teritorial negara.⁵

Seperti halnya terpaparkan pada batang tubuh pembukaan UUD 1945. Jelas, bahwa terbentuknya pemerintahan adalah bagian dari upaya melindungi segenap bangsa. Belum lagi, di dalamnya juga jelas menunjukkan bahwa identitas Indonesia direpresentasikan dengan berbagai penguatan Pancasila. Semangat substansi tersebut, tidak bertolak belakang dengan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Saw sebagaimana saat ia memimpin Madinah kala itu. Sebagaimana termaktub pada Pembukaan UUD 45, alenia 4, tersebut bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

⁵ al-Mubarafuri, Ar-Rahiq al-Makhtum... hlm. 277-278

dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2. Relasi Hukum Islam dan Politik Hukum di Indonesia

Sejarah pelembagaan hukum Islam perlu dikaji dengan mendalam karena norma hukum Islam telah memberikan sumbangan konkret dalam sejarah pelembagaan hukum nasional. Hukum Islam telah menjadi bagian esensial dari sejarah hidup bangsa Indonesia, sehingga pelembagaan hukum Islam juga bagian dari sejarah budaya hukum dan politik hukum di Indonesia. Eksistensi hukum Islam telah tumbuh dan berkembang secara integral dengan lahirnya negara Indonesia, bahkan sejak sebelum Belanda dan Jepang menjajah wilayah Indonesia, dahulunya Nusantara. Oleh sebab itu, dinamika hukum Islam menarik untuk dikaji karena dalam kondisi apa pun tetap eksis, lebih sejak masa Kemerdekaan RI hingga masa kini, norma hukum Islam telah memberikan sumbangan yang lebih besar dalam pelembagaan hukum nasional.⁶

Eksistensi hukum Islam sebagai ajaran agama yang sesuai dengan fitrah manusia memiliki tingkat daya tahan yang lebih kuat dan kokoh karena setiap norma dan ajarannya tidak menyimpang dari sifat hakiki manusia, tetapi justru memberikan dukungan terhadap dinamika perkembangan hidup umat manusia baik secara historis, kultural maupun politik. Norma hukum Islam memberikan ruang untuk melakukan perbaikan dan pembangunan hidup umat manusia dalam sistem kenegaraan apa pun yang terpenting memberikan kemaslahatan baik lahir maupun batin.

a. Hukum Islam Masa Kerajaan Islam

Sejarah perjalanan hukum Islam pada dasarnya merupakan sejarah eksistensi umat manusia yang berdampingan dan berkelindan dengan budayanya. Demikian juga berlaku di Indonesia. Sebagaimana diteliti oleh ilmuwan Muslim Indonesia, Azyumardi Azra, yang menyebutkan bahwa sejarah perjalanan Islam termasuk perkembangan hukumnya, disebutkan dengan beberapa teori, yakni *Pertama*,

⁶ ‘Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I)’. <http://m.voa-islam.com/news/indonesia/2012/06/20/19573/> menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i%29, diakses 16 Desember 2012

Drewes menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara melalui jalur anak Benua India. Ajaran Islam tersebut dibawa dan disebarluaskan oleh orang-orang Arab yang berafiliasi dengan madzhab Imam Syafii yang bemukim di Gujarat dan Malabar yang kemudian dibawa ke Nusantara melalui jalur Sumatera, tepatnya di wilayah kekuasaan Kerajaan Pasai. Di wilayah itu juga berkembang kuat madzhab Syafii, bahkan hingga masa kini. Walaupun demikian, teori ini masih dipertentangkan, karena secara historis, Islam telah berkembang dengan baik pada waktu Gujarat masih dikuasai Kerajaan Hindu. Teori ini kontra produktif dengan fakta sejarah yang menyebutkan bahwa Islam berkembang dari wilayah Gujarat yang menjadi tempat singgahnya orang-orang Muslim, da'i penyebar ajaran Islam. Walaupun teori tersebut memiliki kelemahan, Snouk Hurgronje tetap menjadi bagian dari pengikut teori Drewes, yang berpendapat bahwa Islam berkembang dari anak Benua India. Dengan demikian, dari analisis kesamaan madzhab hukum di dua daerah tersebut bisa diakui kebenarnya, tetapi dari analisis fase sejarah memiliki kelemahan. *Kedua*, ajaran Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui teluk Belanga. Alasan yang dikemukakan, batu nisan makam Fatima binti Maimun yang menyebarkan Islam di Laren Jawa Timur yang bertahun 1082 M/ 475 H memiliki kemiripan dengan batu nisan di Bengala. Teori ini menilai bahwa masuknya Islam ke Nusamara dengan dasar analisis situs-situs sejarah kaum Muslim yang ada di dua daerah tersebut. Namun demikian, jika dianalisis dari sisi muatan ajaran hukum Islam yang dianut oleh dua daerah tersebut, maka terdapat kelemahan teori tersebut. Sebab, kaum Muslim Nusantara mayoritas bermadzhab Syafii, sedangkan kaum Muslim Bengala mayoritas bermadzhab Hanafi. *Ketiga*, ilmuwan peneliti yang menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur Colomader dan Malabar. Analisis sejarah ini menilai bahwa ada kesamaan aliran madzhab hukum, yakni di dua wilayah tersebut memiliki kesamaan madzhab, yakni madzhab Syafii yang dianut dan diamalkan. Adapun jalur Gujarat tidak mungkin terjadi waktu itu karena jalur perdagangan belum berkembang di Gujarat, bahkan jalur perdagangan waktu itu belum sampai ke Nusantara, sedangkan para penyebar ajaran Islam di Nusantara berasal dari para da'i yang berprofesi sebagai pedagang Muslim. Keempat, ilmuwan peneliti yang menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara (terutama daerah Aceh dan Sumatera) melalui jalur orang-orang Arab yang berprofesi sebagai pedagang, sehingga otentisitas ajaran Islam bersifat niscaya karena ada hubungan langsung antara sumber datangnya Islam dengan daerah

penyebaran Islam, tidak melalui jalur perantara. Oleh sebab itu, jalur penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang Arab kemudian dikenal dengan “penyebaran Islam melalui sumber aslinya”. Naqiub al-Attas merupakan salah satu tokoh pendukung teori penyebaran Islam yang terakhir tersebut.⁷

Dinamika norma hukum Islam menjadi bagian esensial dari sejarah hidup masyarakat Muslim Nusantara, bahkan norma hukum Islam telah menjadi falsafah hidup bermasyarakat dan berpolitik, misalnya di Aceh, Sulawesi Selatan, Miangkabau, Riau dan Padang, sehingga di wilayah tersebut ada pepatah yang menyatakan bahwa “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”.⁸ Relasi norma hukum Islam dan budaya masyarakat telah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hukum Islam telah menjadi falsafah hidupnya. Dalam sejarahnya, perkembangan hukum Islam cukup pesat pada waktu itu, yakni masa-masa abad XVII, XVIII, dan XIX. Pada waktu itu, masyarakat telah menjalankan ajaran hukum Islam dengan intensif dan masih baik dalam bidang perdagangan, perkwinan, peradilan, dan terutama ibadah ritualnya. Hukum Islam yang hidup di masyarakat diakomodasi sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku mandiri di wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Nusantara yang kemudian muncul sejumlah lembaga pengadilan Islam, misalnya pemberlakuan hukum Islam dijalankan melalui Pengadilan Serambi di Jawa, Mahkamah Syar’iyyah di Sumatera, dan Kerapatan Qadhi di Banjar dan Pontianak. Lembaga-lembaga pengadilan tersebut tidak hanya mengatur dan menyelesaikan kasus-kasus hukum perdata, tetapi juga mengatur dan menyelesaikan kasus-kasus hukum pidana.⁹

Dalam sejarahnya, bahkan ada sejumlah karya kitab karya ulama Nusantara yang dijadikan rujukan dalam pelembagaan hukum kenegaraan sebagaimana dikutip Harun menyebutkan bahwa kitab *Sirat al-Mustaqim* ditulis oleh Nurudin ar Raniri (abad XVII) telah menjadi buku hukum Islam pertama yang disebarluaskan di seluruh Nusantara, Kitab *Sabil al-Muhtadin Li Ifaqah ji Amr al-Din* ditulis oleh Syech Arsyad al-Banjari (abad XVIII) yang menjadi kitab hukum yang berkarater

⁷ M Tautik Mandailing, *Islam Kampar: Harmoni dan Hadisi Lokal*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hal. 111-113; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Kencana, 1998).

⁸ 23 Harun, “Pakembangan Hukum Islam dalam Konfigurasi Politik di Indonesia”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 21, No. 2, November 2009, hal. 157; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Kencana, 1998).

⁹ Harun, “Perkembangan Hukum Islam, hal. 158.

Syai'iyyah, yang dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum di Kesultanan Banjar, *Kitab al-Mu'in al Mubin, Mabadi' Awwaliyyah, as- Salam* dan *al-bayan* karya Hamid Hakim (abad XIX) adalah kitab fiqh dan ushul fiqh, tidak saja dipelajari di pesantren Minangkabau, tetapi juga dipelajari di Malaysia dan Thailan Selatan.¹⁰

Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa norma hukum Islam pada dasarnya menjadi bagian esensial dari budaya dan politik hukum dalam wilayah Kekuasaan Islam Nusantara, bahkan sistem hukum yang diterapkan secara mandiri dan diakui eksistensinya sebagai bagian dari esensi hukum karena bersumber dan berasal dari budaya masyarakat. Inilah pentingnya kajian hermeneutika Betti dimana kajian historis itu akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan kajian keilmuan di masa kini dan apa yang aktual di masa lalu tidak mesti saat ini dinafikan, karena bisa jadi, apa yang aktual bisa juga masih aktual di masa kini. Oleh sebab itu, kajian historis hukum Islam memberikan manfaat untuk menegaskan eksistensi pentingnya norma hukum Islam yang berkembang di masa-masa kerajaan Islam untuk dikembangkan di masa berikutnya.

b. Hukum Islam Masa Kemerdekaan RI hingga Masa Kini

Pelembagaan norma hukum Islam tidak hanya sampai pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi juga perlu melakukan upaya pelembagaan norma hukum Islam dalam sistem kenegaraan, bukan hanya sekedar subtansinya saja. Upaya-upaya menjadikan norma hukum Islam menjadi bagian dari asas bernegara dan sistem hukum positif telah berkembang sejak awal-awal pendirian Negara Indonesia. Hal ini lahir setidaknya bersamaan dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dibuktikan dengan adanya sila partama Pancasila yang berbunyi: “Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun demikian, upaya menjadikan norma hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional secara eksplisit dalam sistem hukum tata negara Indonesia menjadi suram pada 18 Agustus 1945, dimana tim sukses dari golongan Muslim tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir karena adanya tuntutan dari sebagian warga

¹⁰ Haruan, “Perkembangan Hukum Islam, hal. 158.

minoritas yang tidak menghendaki tujuh kata tersebut. Dengan hilangnya tujuh kata tersebut, ada sebagian yang berpendapat bahwa hal itu menjadi awal dari sulitnya untuk melakukan pelembagaan norma hukum Islam dalam sistem hukum nasional.¹¹ Berbeda dengan pendapat tersebut, Mohammad Hatta justru berpendapat bahwa Pancasila terutama Sila Pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi pedoman dalam membangun idealisme bernegara dan menjadi dasar dari sila-sila berikutnya. Hilangnya tujuh kata itu tidak berarti bahwa kaum Muslim Indonesia hilang kesempatan untuk memberlakukan norma hukum Islam yang ada di masyarakat, tetapi tetap memiliki kesempatan dalam memberlakukan norma hukum Islam. Pancasila tetap menjadi prinsip spiritual dan etik dalam membangun idealisme hidup rakyat dan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim tanpa menafikan komunitas non-Muslim. Dengan menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, Negara memperoleh landasan yang kokoh sebagai negara yang religius tetapi bukan negara agama.¹²

Pada masa Orde Lama, kedudukan norma hukum Islam tidak lebih baik dari masa penjajahan Belanda yang diskriminatif dan otoriter. Pandangan Soekarno terhadap agama sangat sekularistik walaupun pada awal pembentukan Negara Indonesia, dalam sidang BPUPKI, Soekarno menerima dan setuju dengan keberadaan Piagam Jakarta, tetapi Soekarno kemudian bersikap realistik terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang tidak hanya beragama Islam, tetapi juga ada yang beragama Budhda, Hindu, Kristen dan Katholik, sehingga ia kemudian mengambil jalan tengahnya. Dengan menempatkan negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai agama tetapi bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler dalam arti tidak memperhatikan agama sama sekali.¹³ Meskipun demikian, tidak adil jika tidak menyebut bentuk prestrasi Presiden Soekarno yang telah menjadikan agama pada eranya sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat Indonesia yang esensial dan dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Setidaknya berdirinya Departemen Agama pada tanggal 3 januari 1946 telah menjadi tonggak

¹¹ Harun, “Perkembangan Hukum Islam...., hlm. 163; Anang Haris Himawan, (ed), Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 126-130.

¹² Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Pematuran dalam Komtituante, (Jakarta: LPSEs, 1985), hlm. 155-156.

¹³ Maarif; *Islam dan Masalah Kenegaraan....*, hlm. 132.

sejarah awal dari perjalanan hukum agama (Islam).¹⁴ Dengan terbentuknya Departemen Agama, maka umat Islam dapat berperan aktif dalam pelembagaan hukum nasional dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bahkan pada awalnya dengan adanya Departemen Agama, kewenangan Peradilan Agama telah dialihkan dari Menteri Hukum kepada Menteri Agama.²⁹ Walaupun di masa kini dikembalikan kepada Mahkamah Agung.

Pada masa-masa awal Pemerintahan Orde Baru yang dimulai dengan sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar), rezim Soeharto masih menyimpan trauma dengan formalisasi agama dalam sistem kenegaraan. Masa-masa awal rezim Soeharto diharapkan banyak kalangan Muslim, ada suasana baru dari sebelumnya yang sempat terjadi ketegangan antara kaum agamawan dengan nasionalis, tetapi Soeharto temyata lebih percaya pada kaum nasionalis dalam arti tertentu mengambil jarak. Walaupun demikian, rezim pemerintahan Soeharto sejak separuh terakhir, mulai melakukan sikap akomodasi terhadap aspirasi umat beragama, terutama umat Islam. Keberadaan UU Perkawinan tahun 1974 merupakan bukti sejarah bahwa hukum Islam memasuki fase baru, yaitu fase *taqnin* (pengundangan), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lembaga peradilan yang khusus bagi umat Islam yang mempunyai nilai strategis karena keberadaannya memancing lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pelengkap, yaitu Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 yang berhubungan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI),¹⁵ Undang-Undang Pendidikan Nasional, kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara implisit membolehkan berdirinya Bank-Bank Syari'ah. Kondisi ini merupakan bukti, perkembangan norma hukum Islam secara kelembagaan dan produk-produk ijihad hukumnya semakin berkembang sebagai asas dalam pembentukan hukum nasional.¹⁶

Dalam perkembangannya, Orde Reformasi telah memberikan keterbukaan untuk mengakomodir norma-norma hukum Islam setelah Indonesia menapaki era baru, yaitu peralihan kekuasaan politik dari pemerintah Orde Baru kepada

¹⁴Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja W, 2000). hlm. 83-84; .Harun, "Perkembangan Hukum Islam, hlm. 164.

¹⁵Harun, "Perkembangan Hukum Islam, hlm. 165; Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2008)

¹⁶Harun, "Perkembangan Hukum Islam, hlm. 165

pemerintahan era reformasi yang berlaku hingga masa kini. Dalam era reformasi, ada banyak ruang keterbukaan dan usulan dari sejumlah elemen masyarakat sehingga norma budaya dan norma agama, termasuk norma hukum Islam menjadi salah satu sumber materiil pelembagaan hukum nasional.¹⁷ Sejumlah perundang-undangan yang bersumber dari sumber materiil norma agama Islam misalnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengeloaan zakat, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji serta Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara itu dalam sistem regulasi *mu'amalah* juga terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1990 tentang Perubahan atas UU 1992 tentang Perbankan.¹⁸ Sumber materiil norma agama Islam tersebut menjadi indikator bahwa norma hukum Islam di Indonesia dapat diterapkan dalam sistem kenegaraan setelah melalui proses legislasi, sehingga ketika norma hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah, maka norma hukum Islam itu menjadi norma hukum nasional, yakni hukum positif di Indonesia.

Demikian juga Era Otonomi Daerah menjadi awal mula munculnya perda-perda yang bermuansa syariat Islam yang tentu saja bersumber dari norma hukum Islam. Menurut Mahfud MD, penyerapan norma hukum Islam menjadi hukum positif tidaklah salah karena hal itu merupakan bagian dari usaha mengisi ruang keterbukaan yang disediakan oleh sistem hukum nasional. Dengan demikian, secara legal formal dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak bisa disebutkan sebagai hukum agama, tetapi secara legal substansial, hukum nasional itu bersifat religius karena telah menyerap nilai-nilai substantif agama meliputi keadilan, amanah, kejujuran, demokrasi, dan sebagainya. Dalam artian, norma hukum Islam menjadi sumber hukum nasional dalam segmentasi bahan pembuatan hukumnya, bukan dalam arti hukum formal nasional.¹⁹

¹⁷ Harun, "Perkembangan Hukum Islam, Mm. 166. 32 M Masykuri Hadi, "Konsep Negara dan Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Indonesia", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum No 1 Volume 8 Juni 2008*, hlm. 104, lihat: <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/810890110.pdf>

¹⁸Mahfud MD, *Hukum Nasional Yang Islami*.
<http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32> 6 Agustus 2012.

¹⁹ Mahfud MD, *Hukum Nasional Yang Islami*,
<http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32> 6 Agustus.

Dalam upaya mengakomodir norma hukum agama, ada sejumlah norma hukum/agama yang diserap dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di Indonesia yang tidak hanya mengendepankana aspek legalitas formal, tetapi juga aspek legal substansial dimana salah satu prinsip yang ada adalah prinsip kemajemukan. Kemajemukan ini dipraktikkan di Indonesia sehingga masing-masing warga negara berhak mengatur dan mengusulkan norma hukum agamanya sebagai regulasi hukum nasional di antaranya, (1) Kabupaten Manokwari mengeluarkan *Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol*. Politik pembangunan norma agama Kristen menjadi eksis karena Kabupaten Manokwari sebagai daerah masuknya Injil pertama kali di tanah Papua, dan yang kini dikenali sebagai Kota Injil dan Kota Peradaban Orang Papua. Dasar mengundangkan peraturan daerah ini adalah aspirasi dari seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari yang menghendaki ditiadakannya minuman beralkohol karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. (2) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan perda Syariat Islam berupa *Qanun* adalah *Qanun Provinsi Nanggrae Aceh Damssalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)*.²⁰ Perda-perda tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan bagi masyarakat Aceh yang memiliki komitmen dalam memberlakukan norma hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Yang terpenting dari hal itu adalah untuk menerapkan falsafah '*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*' (adat dari sultan, hukum dari ulama, *Qanun* dari putri pahang, *reusam* dari laksamana).²¹

Konfigurasi sistem politik Negara yang akomodatif terhadap norma-norma hukum agama dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah menjadi bagian dari pemeliharaan terhadap tradisi luhur masyarakat Indonesia yang kebanyakan dilandasi norma agama dan kepercayaan. Dalam kajian antropologis, ada varian hukum meliputi hukum kebiasaan, hukum rakyat, hukum penduduk asli,

²⁰ www.djpp.depdukumham.go.id.

²¹ A Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hakum di Indonesia*, Nurhadi (ed), (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 163.

hukum tidak tertulis, dan hukum adat. Dengan demikian, hukum bukan hanya lembaga otonom, tetapi juga mengandung unsur kebudayaan, ideologi, politik, ekonomi, sosial dm agama. Oleh sebab itu, dalam organisasi politik kenegaraan yang disebut “negara”, selain terdapat regulasi hukum negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga memuat hukum agama, hukum rakyat, dan pengaturan lokal sebagai pengendali sosial.²²

Dengan demikian, kajian hermeneutika Betti telah memberikan ruang untuk membaca eksistensi hukum yang berkembang di masa Nabi Muhammad, masa-masa Kerajaan Islam dan Masa-masa Kemerdekaan yang mana hal itu sangat berguna untuk dijadikan bahan untuk pelembagaan hukum Islam di masa kini dan masa mendatang. Eksistensi hukum yang berlaku sebelumnya akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembangunan hukum di masa-masa mendatang.

²² Jazim Hamidi dkk, *Optik Hukum...*, hlm. 52-53.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Soemitro memasukkan penelitian hukum ke dalam golongan jenis menurut bidangnya bersama sama dengan penelitian pendidikan, penelitian sejarah dan lain-lainnya. Sedangkan Hasyim memasukkan penelitian hukum oleh beliau disebut tindak hukum ke dalam penggolongan segi bidangnya, yaitu: termasuk penelitian ilmu-ilmu sosial. Pada hakikatnya ilmu hukum biasanya dikategorikan masuk dalam bagian ilmu-ilmu sosial. Namun demikian kita harus melihat kajian ilmu hukum itu sendiri. Kalau kajiannya meliputi materi normatif hukum itu sendiri, maka metode penelitian hukum itu tidak begitu saja mengikuti metode ilmu-ilmu sosial pada umumnya, karena fokus meneliti substansi hukum secara normatif dari segi kualitasnya, maka penelitian hukum jenis ini disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada aturan-aturan yang sudah dinyatakan secara normatif deklaratif.

Penelitian jenis ini sasaran bahan utama pada data sekunder berupa bahan hukum baik bahan hukum utama (primer), bahan hukum pelengkap (sekunder) maupun bahan informasi hukum (tersier). Sedangkan kalau penelitian hukum yang fokusnya pada masyarakat dalam arti respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum, maka metode yang digunakan akan mengikuti metode ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.

Penulis fokus pada penelitian dengan pendekatan empiris dan sosiologis. Bahkan, penelitian ini erat kaitan dengan pendekatan penelitian politik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penulis dituntut untuk berbicara dengan data yang ada, bersifat natural. Sugiyono (2011: 295) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang bersifat natural, peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data.

B. Pendekatan Penelitian

Jika jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif maka secara garis besar digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:²³

- a. Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaan hukum dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi.
- b. Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelaan yang menitik beratkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi masa yang akan datang.
- c. Pendekatan perbandingan hukum, merupakan penelaan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini berlangsung hingga penulis mendapatkan data yang cukup. Artinya, penelitian dianggap selesai setelah tidak ada lagi data yang baru. Ibarat mencari provokator, atau mengurangi masalah, atau memahami makna, kalau semua itu dapat ditemukan dalam satu minggu, dan telah teruji kredibilitasnya, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai.²⁴ Pelaksanaan penelitian terhitung sejak Januari hingga Juni 2021. Tempat Penelitian akan berlangsung di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan HAM.

D. Teknik Penetapan Informan

Dalam menentukan informan atau subjek penelitian penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁵ Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling paham tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut dianggap sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono, ciri-ciri khusus sample *purposive*, yaitu 1) *Emergent sampling design*/sementara, 2) *Serial selection of sample units*/menggelinding seperti bola salju (*snow ball*), 3) *Continous adjustment or ‘focusing’ of the sampel/*

²³ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum,” *jurnal law review*, vol. V, no. 3, maret 2016, h. 92.

²⁴ Sugiyono. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta, 2011. Hal. 37

²⁵ Sugiyono. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). hal. 300

disesuaikan dengan kebutuhan, 4) *Selection to the point of redundancy*/dipilih sampai jenuh.²⁶

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁷


F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dokumen resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal. Menurut Emzir observasi, wawancara, dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal, semua merupakan sumber data kualitatif.²⁸

Gay & Arisan dalam Emzir menyebutkan bahwa untuk menganalisis data tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Keterampilan interpretatif diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, dan karena data dalam penelitian kualitatif merupakan data yang kaya rincian dan panjang.²⁹

G. Teknik Analisa Data

Guna menganalisis data, penulis menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2012: 129 – 135) ada tiga macam kegiatan yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu; reduksi data, model data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.³⁰



Gambar 2: Komponen analisis data: model interaktif

²⁶ Sugiyono. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). hal. 301

²⁷ Moleong, Lexy J. 2007. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 157

²⁸ Emzir. 2012. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 1-3. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 37

²⁹ Emzir. 2012. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 37

³⁰ Emzir.,hlm. 129-135

Pustaka Acuan dan Bibliografi

- A Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Fomalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Nurhadi (ed), (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006)
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indoensia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2008).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th)
- Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3Es, 1985).
- Anang Haris Himawan, (ed), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Kencana, 1998).
- Didi Kusnadi, Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum,
-
- <http://badilag.net/data/Artikel/Wacana%20hukum%20islam/Hukum%20islam%20di%20indonesia.pdf>
- Harun, “*Perkembangan Hukum Islam dalam Konfigurasi Politik di Indonesia*”, Jurnal Suhuf, Vol. 21, No. 2, November 2009.
- I Nyoman Suyatna, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, (Malang: Disertasi Universitas Brawijaya, 2011)
- Jazim Hamidi dkk, *Optik Hukum: Menggagas Peraruran Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, (Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2011).
- Jimly Asshiddiqie (3), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Kebhinnekaan”, Bahan disampaikan pada acara Seminar “Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitutionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi”. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.
- Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge dan Kegan Paul, t.th).

M Masykuri Hadi, “*Konsep Negara dan Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum No 1 Volume 8 Juni 2008*; <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/810890110.pdf>

M Tauflk Mandailing, *Islam Kampar: Harmoni dan Tradisi Lokal*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012)

Mahfud MD, *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*, JURNAL HUKUM N0. 3 VOL. 16 JULI 2009, Fakultas Hukum UII.

Mahiild MD, *Hukum Nasional Yang Islami*, <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32> 6 Agustus 2012.

Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I), <http://m.voaislam.com/news/indonesiana/2012/06/20/19573/menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/>, diakses 16 Desember 2012.

Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I)”, <http://m.voaislam.com/news/indonesiana/2012/06/20/19573/menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/>, diakses 16 Desember 2012.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007)

Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Volume No 1 17 No 1 Juni 2010; http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/17110151161_0854-8919.pdf

Nanda Sambas, “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional”, VOL. XI. NO. 3 November 2009, <http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/88-eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-pembentukan-hukum-pidana-nasional>, diakses 16 Desember 2012.

Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2006).

Syaikh Shafiyurralunan al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum*, telj. Hanif Yahya dkk, (Jakarta Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia, 2001).

Tomy M Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan“, *Jurnal Sasi Vol.17 No 3 Bulan Juli-September 2011*.